



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stanley Calvinis Merasi;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Waita RT 001/RW 001 Kelurahan Waita, Kecamatan Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Serui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stanley Calvinis Merasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” melanggar 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
 - 1 (satu) buah *flash disk* yang berwarna merah berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan Jems membawa motor milik korban;

Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Syahdan Pratama;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-19/KEP.YAPEN/Eoh.2/07/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan saudara Jems (DPO), pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di teras rumah Saksi Korban Syahdan Pratama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Jems (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa dan saudara Jems (DPO) melewati rumah Saksi Korban Syahdan Pratama dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE milik saksi korban sedang terparkir di teras rumah Saksi Korban Syahdan Pratama. Kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan memeriksa stir yang ternyata tidak dikunci sedangkan saudara Jems (DPO) memantau situasi di depan rumah Saksi Korban Syahdan Pratama. Setelah itu Terdakwa langsung naik ke motor tersebut dan saudara Jems (DPO) mendorongnya dari belakang. Lalu Terdakwa dan Saudara Jems (DPO) membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE ke rumah kos Saksi Befri Sundari Wihyawari di Jalan Padat Karya dengan cara mendorong. Motor tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa dan saudara Jems (DPO) di salah satu kamar rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari. Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Jems (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LES milik Saksi Korban Syahdan Pratama adalah untuk memilikinya. Bahwa ketika Terdakwa dan saudara Jems (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE tanpa sepengetahuan atau kehendak dari Saksi Korban Syahdan Pratama;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saudara Jems (DPO), saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahdan Pratama alias Adam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait kejadian kehilangan barang yang dialami oleh kakak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut sekitar pukul 06.00 WIT pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di pinggir jalan depan rumah saksi;
 - Bahwa barang milik kakak saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
 - Bahwa motor tersebut merupakan atas nama almarhum Malik Rumma (bapak kandung saksi) di dalam buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), namun saat ini dipakai dan dimiliki oleh kakak saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, ketika saksi pulang dari rumah teman saksi yang bernama Rai Afen Barus, kemudian saksi tidak melihat motor tersebut di tempat motor tersebut biasa diparkirkan, selanjutnya saksi menanyakan kepada mama saksi, "ma, siapa yang lagi pakai motor?", kemudian mama saksi menjawab, "tidak ada, semua pada masih tidur", selanjutnya saksi masuk ke ruang tamu dan melihat kunci motor masih tergantung pada tempatnya, setelah itu barulah saksi mengetahui jika motor tersebut telah hilang, selanjutnya saksi menghubungi Saksi Dwi Gazali alias Dwi untuk membantu mencari motor tersebut serta menemani saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Kepulauan Yapen;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat motor tersebut pada malam sebelum saksi pergi ke rumah teman saksi yang bernama Rai Afen Barus sekitar pukul 23.00 WIT;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwa rumah saksi tidak memiliki halaman maupun pagar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari keluarga Saksi Syahdan Pratama alias Adam;
 - Bahwa setelah pada saat memutar rekaman CCTV Masjid Darul Furqon, saksi melihat ada orang yang mendorong motor milik kakak saksi sekitar pukul 02.00 WIT;
 - Bahwa motor tersebut telah ditemukan dan masih dalam kondisi yang baik serta belum diubah bentuknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan saudara Jems di salah satu kamar kos milik orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi apabila menyimpan motor di dalam salah satu kamar kos milik orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa baru menceritakan hal tersebut ketika bertemu dengan saksi sewaktu di atas Kapal KM Labobar saat hendak pergi ke Manokwari, jika Terdakwa menyimpan motor di dalam salah satu kamar kos milik orang tua saksi, dan motor tersebut merupakan motor milik orang lain yang Terdakwa dan saudara Jems ambil sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dwi Gazali alias Dwi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait kejadian kehilangan barang yang dialami oleh kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam;
- Bahwa barang milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang hilang ialah motor Honda Beat warna putih dan merah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut sekitar pukul 08.00 WIT pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam setelah dihubungi oleh Saksi Syahdan Pratama alias Adam, yang mengatakan bahwa, "nanti saya jemput kamu, tong ke kantor polisi bikin laporan polisi karena tadi malam motor kakak saya hilang", tidak lama kemudian Saksi Syahdan Pratama alias Adam datang menjemput saksi, selanjutnya kami pergi ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat laporan polisi, namun oleh karena belum 1x24 jam kehilangan motor tersebut, maka harus menunggu terlebih dahulu, sembari menunggu saksi bersama dengan Saksi Syahdan Pratama alias Adam mencari keberadaan motor tersebut, selanjutnya kami pergi ke Masjid Darul Furqon untuk melihat CCTV, kemudian pada saat memutar rekaman CCTV Masjid Darul Furqon, saksi melihat ada orang yang mendorong motor milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam sekitar pukul 02.00 WIT, setelah 1x24 jam barulah kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi Syahdan Pratama alias Adam;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwa setelah pada saat memutar rekaman CCTV Masjid Darul Furqon, saksi melihat ada orang yang mendorong motor milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam;
 - Bahwa motor tersebut telah ditemukan dan masih dalam kondisi yang baik serta belum diubah bentuknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saudara Jems pada pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di pinggir jalan depan rumah orang;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa bersama dengan saudara Jems ambil ialah 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Jems lakukan berawal sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli berjalan dari arah Jalan Stevanus Rumbewas Serui menuju ke rumah pacar Terdakwa yang bernama saudara Via, setelah bertemu dengan pacar, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli merasa lapar, oleh itu Terdakwa mengajak memetik sayur kangkung di belakang rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, selesai memetik sayur kangkung kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli menuju ke rumah saudara Luis di Jalan Tarau dengan berjalan kaki untuk memasak sayur kangkung tersebut, saat menuju ke rumah saudara Eli, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli berjalan di depan sementara Terdakwa dan saudara Jems berjalan di belakang, sesampainya di depan rumah orang pemilik motor tersebut,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE terparkir di pinggir jalan depan rumah orang pemilik motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk memeriksa apakah motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya ataukah tidak dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor tersebut, sementara saudara Jems memantau situasi sekitar, setelah mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian memegang stang motor dan naik di atas motor, dan saudara Jems langsung mendorong motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Jems membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari yang beralamat di Jalan Padat Karya, tepatnya di dalam salah kamar kos milik orang tua Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, setelah itu Terdakwa dan saudara Jems menyusul Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli ke rumah saudara Luis;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Jems tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Jems mengambil motor tersebut untuk disimpan dahulu, baru nantinya akan dijual;
- Bahwa situasi pada saat pengambilan motor tersebut dalam keadaan sepi dan sedang hujan rintik-rintik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
2. 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan Jems membawa motor milik korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang beralamat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan saudara Jems telah mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam;
2. Bahwa barang milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang Terdakwa bersama dengan saudara Jems ambil berupa 1 (satu) unit motor beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Jems lakukan berawal sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli berjalan dari arah Jalan Stevanus Rumbewas Serui menuju ke rumah pacar Terdakwa yang bernama saudara Via, setelah bertemu dengan pacar, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli merasa lapar, oleh itu Terdakwa mengajak memetik sayur kangkung di belakang rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, selesai memetik sayur kangkung kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli menuju ke rumah saudara Luis di Jalan Tarau dengan berjalan kaki untuk memasak sayur kangkung tersebut, saat menuju ke rumah saudara Eli, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli berjalan di depan sementara Terdakwa dan saudara Jems berjalan di belakang, sesampainya di depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk memeriksa apakah motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya ataukah tidak dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor tersebut, sementara saudara Jems memantau situasi sekitar, setelah mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian memegang stang motor dan naik di atas motor, dan saudara Jems langsung mendorong motor tersebut,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan saudara Jems membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari yang beralamat di Jalan Padat Karya, tepatnya di dalam salah kamar kos milik orang tua Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, setelah itu Terdakwa dan saudara Jems menyusul Saksi Befri Sundari Wihyawari alias

- Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli ke rumah saudara Luis;
4. Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Jems tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Jems mengambil motor tersebut untuk disimpan terlebih dahulu, baru kemudian nantinya akan dijual;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Stanley Calvinis Merasi berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/KEP.YAPEN/Eoh.2/07/2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang beralamat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan saudara Jems telah mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang Terdakwa bersama dengan saudara Jems ambil berupa 1 (satu) unit motor beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Jems lakukan berawal sekitar pukul 02.00 WIT ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli berjalan dari arah Jalan Stevanus Rumbewas Serui menuju ke rumah pacar Terdakwa yang bernama saudari Via, setelah bertemu dengan pacar, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli merasa lapar, oleh itu Terdakwa mengajak memetik sayur kangkung di belakang rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, selesai memetik sayur kangkung kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Jems, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli menuju ke rumah saudara Luis di Jalan Tarau dengan berjalan kaki untuk memasak sayur kangkung tersebut, saat menuju ke rumah saudara Eli, Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli berjalan di depan sementara Terdakwa dan saudara Jems berjalan di belakang, sesampainya di depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk memeriksa apakah motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya atau tidak dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor tersebut, sementara saudara Jems memantau situasi sekitar, setelah mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian memegang stang motor dan naik di atas motor, dan saudara Jems langsung mendorong motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Jems membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari yang beralamat di Jalan Padat Karya, tepatnya di dalam salah kamar kos milik orang tua Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, setelah itu Terdakwa dan saudara Jems menyusul Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, saudara Luis, dan saudara Eli ke rumah saudara Luis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Jems yang membawa motor milik kakak Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahdan Pratama alias Adam dari pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang kemudian disimpan di salah satu kamar kos milik orang tua Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, sehingga motor tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula menuju ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saudara Jems, yang menyebabkan motor tersebut telah lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam, hal ini telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet” yang diartikan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa “dimiliki” berasal dari kata “milik”, yang berarti kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang mana “dimiliki” dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari “dengan maksud”, sehingga maksud dari Anak adalah untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (1) Melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana;
- (2) Melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bersama dengan saudara Jems dalam mengambil barang milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam berupa 1 (satu) unit motor beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam, serta maksud dan tujuan Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Jems mengambil motor tersebut untuk disimpan baru nantinya akan dijual, hal ini telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang seolah-olah pemiliknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya yaitu kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda-tanda tertentu untuk membedakannya dengan sebidang tanah lain yang ada di sekelilingnya. Dimana batas-batas atau tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal atau kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya;

Menimbang bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Jems dalam mengambil barang milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang beralamat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, hal mana menurut Majelis Hakim, tempat diparkirkannya motor tersebut yang berada di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam, tidak dapat dikategorikan ke dalam pengertian dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sri



sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur pemberatan sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, berpendapat bahwa masih ada unsur pemberatan lain yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur pemberatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan saudara Jems, yang mana diawali dengan Terdakwa mendekati motor tersebut untuk memeriksa apakah motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya ataukah tidak dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor tersebut, sementara saudara Jems memantau situasi sekitar, setelah mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian memegang stang motor dan naik di atas motor, dan saudara Jems langsung mendorong motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Jems membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari yang beralamat di Jalan Padat Karya, tepatnya di dalam salah kamar kos milik orang tua Saksi Befri Sundari Wihyawari alias Epi Wiawari, sehingga perbuatan mengambil tersebut dapat terlaksana, maka dengan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Rofik Budiantoro, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim Anggota II berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dengan saudara Jems yang diketahui mengambil barang milik kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam yakni 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang beralamat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila merujuk pada waktu kejadian yakni sekitar pukul 02.00 WIT adalah masih dikategorikan pada waktu malam hari, dan selanjutnya bilamana memperhatikan tempat kejadian ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa kendaraan tersebut terparkir di pinggir jalan depan rumah Korban yakni Saksi Syahdan Pratama alias Adam yang dalam hal ini meskipun motor terparkir di pinggir jalan namun secara faktual keberadaan motor tersebut masih dalam lingkungan areal tempat kediaman Korban yakni di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen yang diketahui masih terdapat batas dari rumah korban dengan rumah lainnya berupa seng di setiap sisinya;

Menimbang dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anggota II telah berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saudara Korban berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE adalah benar dilakukan di waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian apa yang dimaksud unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf (a) KUHAP setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Sru



ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan atas nama almarhum Malik Rumma (bapak kandung Saksi Syahdan Pratama alias Adam) di dalam buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), namun saat ini dipakai dan dimiliki oleh kakak Saksi Syahdan Pratama alias Adam, dan 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan Jems membawa motor milik korban, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi Syahdan Pratama alias Adam, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syahdan Pratama alias Adam;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu aktivitas sehari-hari keluarga Saksi

Syahdan Pratama alias Adam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stanley Calvinis Merasi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna putih dan merah dengan nomor polisi DS 2606 LE;
 - 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa Stanley Calvinis Merasi dan Jems membawa motor milik korban;

Dikembalikan kepada Saksi Syahdan Pratama alias Adam;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maizal Arthur Hehanussa, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Hesty Yulianti Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)